

BERINVESTASI PADA REKSADANA SYARIAH ; SUATU TINJAUAN KRITIS

Muhamad Johari¹
Universitas Negeri Mataram
Email: muhamad_johari@uinmataram.ac.id

Abstract: *Investment or asset placement either property or thing as a mean to result income or will increase value in the future known as investing. Return in an investment is influenced by the risks that accompany it. The greater return on offer, it mean is the greater risk, and vice versa. Investments in mutual funds are suitable for novice investors, because it does not require huge funds, also the rate of return is better than saving. Along the improving investment climate and economy in Indonesia, the tendency of society to invest to be higher, especially in mutual funds. Mutual fund developments can be seen at NAV (net asset value), is one of the benchmarks for monitoring the outcome of a mutual fund. If the total NAV increase, that mean NAV per unit also increased, then the investor will earn huge profits. And if the total NAV decline, that mean the investor will suffer losses.*

Abstrak: *Penanaman atau penempatan asset baik berupa harta maupun benda dengan tujuan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang dikenal dengan istilah berinvestasi. Return dalam suatu investasi dipengaruhi oleh risiko yang menyertainya. Semakin besar return yang ditawarkan, maka risikonya semakin besar pula, begitu juga sebaliknya. Investasi pada reksadana cocok untuk para investor pemula, karena tidak membutuhkan dana yang besar, juga dengan tingkat pengembalian yang lebih baik bila dibandingkan tabungan. Seiring membaiknya iklim investasi dan perekonomian di Indonesia, maka kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi semakin tinggi terutama di reksadana. Perkembangan reksadana dapat dilihat melalui NAB (Nilai Aktiva Bersih) yaitu, merupakan salah satu tolak ukur untuk memantau hasil dari suatu reksadana. Jika NAB total mengalami peningkatan, maka NAB per unit juga naik, maka investor akan memperoleh keuntungan yang besar. Dan jika NAB total menurun, maka investor akan mengalami kerugian.*

Kata Kunci: *Asset, Investasi, Return, Reksadana, Investor, Nilai Aktiva Bersih*

¹ Penulis adalah Calon Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.
Email : muhamad_johari@uinmataram.ac.id

A. Pendahuluan

Dewasa ini, berinvestasi pada instrumen keuangan atau *financial assets* menjadi sebuah cara yang banyak digemari oleh para pemilik modal untuk mengembangkan dana yang mereka miliki. Masyarakat yang semakin paham akan pasar keuangan, akan semakin pandai dalam menilai dan mengendalikan risiko investasi yang mereka lakukan. Semakin modern peradaban ekonomi suatu masyarakat, semakin besar peran pasar modal dibanding peran bank komersial dalam memobilisasi dana ke sektor produktif.

Pasar modal sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal berfungsi memindahkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*lender*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*borrower*). Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki, *lender* atau pemilik kelebihan dana mengharapkan akan memperoleh imbalan dari alokasi dana tersebut.

Bangkitnya ekonomi Islam menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga pengembangan produk pasar modal yang berbasis syariah perlu ditingkatkan. Pada tanggal 1 Mei 1992, Indonesia baru mengenal kegiatan perbankan syariah, yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia.² Tujuh tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 3 Juli 1997³ produk syariah di pasar modal mulai diperkenalkan dengan beroperasinya reksadana syariah. Tiga tahun kemudian, tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index.⁴ Pada awal September 2002, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 25.

³http://www.bapepam.go.id/syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html. Diakses tanggal 3 Juli 2018.

⁴*Ibid.*

Syariah PT. Indosat Tbk. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.⁵

Pesatnya perkembangan reksadana baik konvensional maupun syariah, tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang tentang Pasar Modal Indonesia (No. 8 tahun 1995) berisi 116 pasalnya yang diberlakukan pada awal tahun 1996 dan juga telah diluncurkannya Pasar Modal Syariah tanggal 5 Mei 2000 oleh Bapepam yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

B. Sekilas Definisi Reksadana Syariah

Unit trust dan *mutual fund* atau *investment fund* adalah istilah-istilah yang memiliki pengertian sama dengan reksadana, yaitu: bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi.⁶

Secara etimologi, reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara, dan kata “dana” yang berarti sekumpulan.⁷ Jadi, reksadana dapat diartikan sebagai sekumpulan uang yang dipelihara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, reksadana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrument surat berharga, seperti: saham, obligasi, instrument pasar uang, atau campuran dari instrument-instrumen tersebut. Jadi, reksadana (*mutual fund*) merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi, baik di pasar modal ataupun di pasar uang.

⁵*Ibid*

⁶ Inggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 73.

⁷ Nofie Imam, *Panduan Singkat Investasi Reksadana* (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2008), hal. 30.

Sedangkan reksadana syariah sendiri merupakan reksadana campuran yang menggabungkan portofolio efek syariah dalam satu produk yang dikelola manajer investasi. Sama dengan reksadana biasa, manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada para investor yang berminat. Hanya saja, dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam portofolio syariah serta menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasinya.⁸

Reksadana syariah merupakan suatu lembaga jasa keuangan non-bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi disektor portofolio.⁹ Reksadana syariah pada dasarnya sama dengan reksadana konvensional, yaitu bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manager investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrument-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti: saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing dan surat utang jangka pendek (*commercial paper*). Reksadana syariah termasuk dalam kategori reksadana terbuka (kontrak investasi kolektif).¹⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal pemilik harta (*shahibul mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan investor.

Dengan demikian, reksadana syariah merupakan suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam.

Sedangkan ciri-ciri reksadana syariah adalah:¹¹

⁸ *Ibid.*, hal. 56.

⁹ Habib Nazir dan Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 556.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 556.

¹¹ Firdaus, *Investasi Halal di Reksadana Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 34.

1. Mempunyai Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam.
2. Hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem *mudharabah*, dimana satu pihak menyediakan 100 persen modal (investor), sedangkan satu pihak yang lain sebagai pengelola (manajer investasi).
3. Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

C. Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Di Indonesia, reksadana muncul 103 tahun berselang dari pertama kali terciptanya reksadana di dunia tahun 1873, yaitu pada saat pemerintah mendirikan PT Danareksa tahun 1976. Pada waktu itu, PT Danareksa menerbitkan reksadana yang disebut dengan *Sertifikat Danareksa*. Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan mengenai reksadana melalui UU No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Adanya UU tersebut menjadi momentum berkembangnya reksadana secara efektif di Indonesia yang diawali dengan diterbitkannya reksadana tertutup oleh PT BDNI Reksadana. Reksadana yang kemudian tumbuh pesat adalah reksadana terbuka. Jika pada tahun 1995 tumbuh 1 reksadana dengan dana yang dikelola sebesar Rp 356 miliar, maka pada tahun 1996 tercatat ada 25 reksadana. Dari jumlah ini, 24 reksadana di antaranya merupakan reksadana terbuka, atau reksadana yang berupa KIK (Kontrak Investasi Kolektif) dengan total dana yang dikelola sebesar Rp 5,02 miliar.

Sedangkan reksadana syariah pertama yang ada di Indonesia dicetuskan oleh PT. Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997.¹² Pertumbuhan reksadana syariah dilihat dari jumlah dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dalam 9 tahun terakhir adalah¹³: Tahun 2003, terdapat 4 reksadana syariah (2,15% dari total reksadana) dengan NAB sebesar Rp 66,94 miliar atau 0,10%

¹²http://www.bapepam.go.id/syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html. Diakses tanggal 3 Juli 2018.

¹³Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Statistik Pasar Modal Syariah*, April 2018.

dari total NAB reksadana. Tahun 2004, mengalami pertumbuhan menjadi 11 reksadana syariah (4,47% dari total reksadana), dengan NAB sebesar Rp 592,75 miliar atau 0,57% dari total NAB reksadana. Tahun 2005, mengalami pertumbuhan menjadi 17 reksadana syariah (5,18% dari total reksadana), dengan NAB sebesar Rp 559,1 miliar atau 1,90% dari total NAB reksadana. Tahun 2006, mengalami pertumbuhan menjadi 23 reksadana syariah (5,71% dari total reksadana), dengan NAB sebesar Rp 723,40 miliar atau 1,40% dari total NAB reksadana. Tahun 2007, mengalami pertumbuhan menjadi 26 reksadana syariah (5,5% dari total reksadana), dengan NAB sebesar Rp 2,2 Triliun atau setara dengan 2,39% dari total NAB reksadana. Tahun 2008, mengalami pertumbuhan menjadi 36 reksadana syariah (5,97% dari total reksadana), dengan NAB sebesar Rp 1,8 Triliun atau 2,45% dari total NAB reksadana. Tahun 2009, mengalami pertumbuhan menjadi 46 reksadana syariah (7,54% dari total reksadana), dengan NAB sebesar Rp 4,6 Triliun atau 4,10% dari total NAB reksadana. Tahun 2010, mengalami pertumbuhan menjadi 48 reksadana syariah dengan NAB sebesar Rp 5,2 Triliun. Sampai dengan tanggal 29 April 2011, terdapat 49 reksadana syariah dengan NAB sebesar Rp 5,1 Triliun.

Adapun daftar nama-nama perusahaan reksadana syariah yang tercatat di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) sampai dengan akhir tahun 2011 adalah:¹⁴

1. Reksadana Campuran

PNM Syariah, Dana Reksa Syariah Berimbang, BNI Danapulus Syariah, Mandiri Investa Syariah Berimbang, AAA Amanah Syariah Fund, Capital Syariah Flexi, IPB Syariah, Mega Dana Syariah, CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah, Euro Peregrine Syariah Balanced Plus, Trim Syariah Berimbang, Syariah Batasa Kombinasi, Syariah BNP Paribas Pesona Amanah, Cipta Syariah Balance, Schroder Syariah Balanced Fund, dan Sam Syariah Berimbang.

¹⁴*Ibid.*

2. Reksadana Pendapatan Tetap
 BNI Dana Syariah, PNM Amanah Syariah, MNC Dana Syariah, I-Hajj Syariah Fund, Mega Dana Obligasi Syariah, Syariah Batasa Sukuk, Mandiri Investa Dana Syariah, dan Sam Sukuk Syariah Sejahtera.
3. Reksadana Saham
 Trim Syariah Saham, Batavia Dana Saham Syariah, PNM Ekuitas Syariah, CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah, Mandiri Investa Atraktif-Syariah, Syariah BNP Paribas Equitra Amanah, Cipta Syariah Equity, BNIS Saham Syariah, Mega Dana Saham Syariah, dan Manulife Syariah Sektorial Amanah.
4. Reksadana Terproteksi
 CIMB Islamic Sukuk I Syariah, Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 1, Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3, Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2, Trim Syariah Terproteksi Prima II, Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund, Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund, Lautandhana Proteksi Syariah I, Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah, CIMB Islamic Sukuk II Syariah, Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1, Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1, Mandiri Protected Smart Syariah Seri I dan Mandiri Protected Smart Syariah Seri II.
5. Reksadana Indeks
 Reksadana Indeks yang terdaftar dalam BAPEPAM-LK adalah Danareksa Indeks Syariah.

D. Keuntungan Berinvestasi Melalui Reksadana Syariah

Reksadana syariah menawarkan beberapa keuntungan bagi investornya. Tawaran manfaat tersebut menjadikan reksadana sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik. Adapun beberapa keuntungan tersebut adalah:

1. Jumlah dana tidak terlalu besar, artinya: masyarakat dapat melakukan investasi melalui reksadana meski dana yang dimiliki sangat kecil, karena

reksadana memungkinkan investor dengan modal yang kecil untuk ikut serta dalam investasi portofolio yang dikelola secara profesional.

2. Akses untuk beragam investasi, yakni reksadana dapat menjadi pilihan investasi yang efektif dan aman, karena melalui dana kolektif di reksadana, investasi pada saham berkapitalisasi besar dan *blue chip* tetap dapat dilakukan walaupun investor terkendala oleh keterbatasan pengetahuan, keahlian yang dimiliki, dan juga faktor geografis.
3. Diversifikasi investasi, yakni reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrument efek, baik saham, obligasi, dan yang lainnya, sehingga dapat memperkecil risiko karena tersebar di berbagai instrument investasi.
4. Kemudahan investasi, yakni tercermin dari kemudahan dalam pelayanan pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan (UP). Kemudahan lain yang didapatkan adalah investor dapat melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaan dapat terus bertambah.
5. Dikelola oleh manager profesional, yakni *fund manager* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan portofolio di reksadana. Dengan demikian, mereka diharuskan memiliki keahlian khusus dalam hal pengelolaan dana. Seorang *fund manager* harus selalu dapat melakukan riset, analisis, dan evaluasi secara terus-menerus dalam menganalisis harga efek. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh investor secara individual mengingat waktu yang dimilikinya.
6. Transparansi informasi, yakni informasi apapun yang berkaitan dengan perkembangan portofolio, harus disampaikan secara terus-menerus oleh pihak reksadana. Sehingga para pemegang unit penyertaan atau investor dapat mengetahui dan memantau keuntungan, kerugian dan risikonya.
7. Likuiditas, yakni reksadana memberikan kemudahan bagi investor dalam mencairkan saham atau unit penyertaan setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing reksadana.
8. Biaya rendah, yakni transaksi dalam reksadana tidak membutuhkan biaya yang cukup besar bila dibandingkan dengan apabila investor melakukan

transaksi secara individual di bursa. Karena biaya transaksi ditanggung oleh para pemegang unit penyertaan atau investor yang jumlahnya banyak.

9. Return yang kompetitif, yakni keuntungan dalam berinvestasi di reksadana melebihi keuntungan yang bisa didapatkan dari deposito.

E. Penutup

Perkembangan reksadana syariah dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik disebabkan oleh telah tersedianya Pasar Modal Syariah ataupun semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk menginvestasikan dananya pada Lembaga Keuangan Syariah seperti pada reksadana syariah.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada reksadana syariah, terlebih dahulu calon investor harus memutuskan jenis reksadana yang akan digunakan untuk penempatan dana yang dimiliki. Setiap jenis reksadana memberikan keuntungan sesuai dengan risiko yang menyertainya. Jika calon investor tidak menginginkan risiko berlebih, maka bisa memilih penempatan dananya pada jenis reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Keuntungan yang diperoleh lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan produk tabungan perbankan. Sedangkan jika calon investor menginginkan keuntungan yang lebih besar, maka bisa menggunakan jenis reksadana saham ataupun reksadana campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001).
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Statistik Pasar Modal Syariah*, April 2011.
- Firdaus, *Investasi Halal di Reksadana Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Habib Nazir dan Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008).
- http://www.bapepam.go.id/syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html. Diakses tanggal 3 Juli 2012.
- Inggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Nofie Imam, *Panduan Singkat Investasi Reksadana* (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2008).
- Roy Sembel dan Tedy Ferdiansyah, *Sekuritas Derivatif; Madu atau Racun?* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Finance Institution Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).